



PENETAPAN

Nomor 148/Pdt.P/2024/PN Bla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blora yang memeriksa perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara permohonannya :

Pemohon, bertempat tinggal di Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Pemohon yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 2 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora pada tanggal 11 Oktober 2024 dengan Nomor Register 148/Pdt.P/2024/PN Bla telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) pada tanggal **03 Mei 2012** dengan seorang Laki-Laki bernama **SUAMI PEMOHON** sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : - tanggal **03 Mei 2012** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cepu Kabupaten Blora namun Pemohon dan Suami Pemohon yang bernama **SUAMI PEMOHON** telah resmi bercerai berdasarkan Penetapan dengan Nomor : - tanggal 24 Agustus 2015 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Cerai dengan Nomor : - tanggal 28 Agustus 2015 dari Wakil Panitera Pengadilan Agama Cirebon;
2. Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan Mantan Suami Pemohon yang bernama **SUAMI PEMOHON** telah dilahirkan 1 (satu) orang anak bernama **ANAK PEMOHON**, berjenis kelamin laki-laki, lahir di Blora, 11 September 2013 (\pm 11 tahun 1 bulan), sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran

Halaman 1 dari 16 halaman Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor : - tanggal 24 September 2013 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora;

3. Bahwa Mantan Suami Pemohon yang bernama **SUAMI PEMOHON** telah meninggal dunia di Cirebon, 29 April 2022, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kematian dengan Nomor : - tanggal 01 November 2023 dari Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Blora;

4. Bahwa Mantan Suami Pemohon yang bernama **SUAMI PEMOHON** terhitung mulai 21 November 2020 sampai dengan 29 April 2022 bekerja pada salah satu anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bernama PT.PATRA DRILLING CONTRACTOR dengan jabatan Mud Boy KU (TKJP CREW RIG PDSI#08.1/H40D-M) sebagaimana tercatat dalam Surat Keterangan Kerja dengan Nomor : - tanggal 18 Mei 2022;

5. Bahwa semenjak Mantan Suami Pemohon yang bernama **SUAMI PEMOHON** telah meninggal dunia, Anak Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON** berada dalam asuhan Pemohon sehingga Pemohon harus membiayai hidup dan membiayai pendidikannya;

6. Bahwa Mantan Suami Pemohon yang bernama **SUAMI PEMOHON** merupakan mantan karyawan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bernama PT.PATRA DRILLING CONTRACTOR, yang beralamat di Wisma Antara 5th Floor Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 17 Gambir Jakarta Pusat, masih mempunyai hak-hak yang sampai sekarang belum ada penyelesaiannya seperti Jaminan Hari Tua (JHT) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dan lain sebagainya yang jatuh kepada anak kandungnya selaku ahli warisnya yang bernama **ANAK PEMOHON**;

7. Bahwa Anak Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON**, sampai saat ini masih di bawah umur sehingga belum cakap/mampu untuk mengurus kepentingannya dalam hal melakukan tindakan hukum sendiri baik di dalam maupun di luar Pengadilan sehubungan dengan mengambil/klaim Jaminan Hari Tua (JHT) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dengan Nomor Peserta/Kartu : - atas nama Mantan Suami Pemohon yang bernama **SUAMI PEMOHON** selama bekerja di perusahaan Badan Usaha Milik

Halaman 2 dari 16 halaman Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara (BUMN) bernama PT.PATRA DRILLING CONTRACTOR, maka harus divakili oleh seorang wali yaitu Pemohon sebagai Ibu kandungnya yang masih hidup, yang berhak untuk menjadi walinya untuk mengurus kepentingan dalam melakukan perbuatan hukum sebagaimana tersebut di atas;

8. Bahwa untuk melakukan perbuatan hukum terkait pengambilan/klaim Jaminan Hari Tua (JHT) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dengan Nomor Peserta/Kartu : - atas nama Mantan Suami Pemohon yang bernama **SUAMI PEMOHON** selama bekerja di perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bernama PT.PATRA DRILLING CONTRACTOR, pihak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan menyarankan kepada Pemohon untuk mengurus Permohonan Penetapan sebagai Wali serta Ijin Mengurus Klaim Asuransi tersebut terhadap Anak Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON** di Pengadilan Negeri Blora;

9. Bahwa sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 393 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), yang berbunyi :

"Wali tidak boleh meminjam uang untuk kepentingan anak belum dewasa, juga tidak boleh mengasingkan atau menggadaikan barang-barang tak bergerak, pula tidak boleh menjual atau memindahtangankan surat-surat utang negara, piutang-piutang dan andil-andil, tanpa memperoleh kuasa untuk itu dari Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri tidak akan memberikan kuasa ini, kecuali atas dasar keperluan yang mutlak atau bila jelas bermanfaat dan setelah mendengar atau memanggil dengan sah keluarga semenda atau sedarah anak belum dewasa dan wali pengawas.";

10. Bahwa untuk kepentingan ijin mengambil/klaim Jaminan Hari Tua (JHT) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dengan Nomor Peserta/Kartu : - atas nama Mantan Suami Pemohon yang bernama **SUAMI PEMOHON** selama bekerja di perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bernama PT.PATRA DRILLING CONTRACTOR maka Pemohon sangat membutuhkan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Blora;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Blora Cq. Hakim untuk menerima permohonan ini dan menetapkan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 16 halaman Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menunjuk Pemohon yang bernama **PEMOHON** selaku Ibu Kandung untuk bertindak sebagai wali dari Anak Kandungnya yang belum dewasa bernama **ANAK PEMOHON**, berjenis kelamin laki-laki, lahir di Blora, 11 September 2013 (\pm 11 tahun 1 bulan), sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : - tanggal 24 September 2013 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora;
3. Memberi ijin kepada Pemohon yang bernama **PEMOHON** selaku Ibu Kandung, bertindak untuk dan atas nama Anak Kandungnya yang belum dewasa bernama **ANAK PEMOHON**, untuk melakukan perbuatan hukum terhadap hal-hal tertentu khususnya terkait pengambilan/klaim Jaminan Hari Tua (JHT) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dengan Nomor Peserta/Kartu : - atas nama Mantan Suami Pemohon yang bernama **SUAMI PEMOHON** selama bekerja di perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bernama PT.PATRA DRILLING CONTRACTOR;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara permohonan ini, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah permohonan dibacakan Pemohon menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) :
-tanggal 04 Oktober 2024, atas nama PEMOHON, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor : -tanggal 04 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah, atas nama Kepala Keluarga PEMOHON, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Akta Cerai dengan Nomor : - tanggal 28 Agustus 2015, yang dikeluarkan oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Cirebon, atas nama SUAMI
Halaman 4 dari 16 halaman Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON bin AYAH MANTAN SUAMI PEMOHON dan PEMOHON binti AYAH PEMOHON, selanjutnya diberi tanda P-3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : - tanggal 24 September 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bora Provinsi Jawa Tengah, atas nama ANAK PEMOHON, selanjutnya diberi tanda P-4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian dengan Nomor : - tanggal 01 November 2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bora, atas nama SUAMI PEMOHON, selanjutnya diberi tanda P-5;

6. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor : - tanggal 04 November 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat, atas nama Kepala Keluarga SUAMI PEMOHON, selanjutnya diberi tanda P-6;

7. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 28 September 2024, selanjutnya diberi tanda P-7;

8. Fotokopi Surat Kuasa Waris, selanjutnya diberi tanda P-8;

9. Fotokopi Surat Keterangan Kerja dengan Nomor : - tanggal 18 Mei 2022 yang dikeluarkan Manager HR & GA PT. Patra Drilling Contractor, atas nama SUAMI PEMOHON, selanjutnya diberi tanda P-9;

10. Fotokopi Kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dengan Nomor Peserta/Kartu : -, atas nama SUAMI PEMOHON, selanjutnya diberi tanda P-10;

11. Fotokopi Surat Keterangan Pernah Menikah dengan Nomor : - tanggal 17 Oktober 2024 yang dikeluarkan Kepala/Penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon, selanjutnya diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-11 berupa fotokopi dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya dan bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dilegalisasi sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Halaman 5 dari 16 halaman Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah / janji menurut cara agamanya, Saksi mana berikut keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi I, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kampung Baru Nomor 12 RT.006 RW.003 Kelurahan Karangboyo Kecamatan Cepu Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi tetangga 1 (satu) desa;
 - Bahwa Saksi menjadi Saksi dipersidangan ini untuk memberikan keterangan berkaitan dengan permohonan perwalian anaknya yang bernama Anak Pemohon yang merupakan anak Pemohon dari perkawinannya dengan suami yang bernama Suami Pemohon;
 - Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan suaminya bernama Suami Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu bernama Anak Pemohon yang lahir di Blora, 11 September 2013;
 - Bahwa sekitar tahun 2015, Pemohon telah bercerai dengan mantan suaminya bernama Suami Pemohon di Pengadilan Agama Cirebon;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon setelah bercerai dengan mantan suaminya bernama Suami Pemohon, belum pernah menikah kembali hingga sekarang;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, mantan suaminya bernama Suami Pemohon setelah bercerai dengan Pemohon, belum pernah menikah kembali hingga sekarang;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, ketika Pemohon dan mantan suaminya bernama Suami Pemohon resmi bercerai, anak Pemohon bernama Anak Pemohon berada dalam asuhan Pemohon hingga sekarang;
 - Bahwa mantan suami Pemohon bernama Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2022;
 - Bahwa Pemohon bermaksud mengambil/klaim Jaminan Hari Tua (JHT) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan atas nama

Halaman 6 dari 16 halaman Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mantan suaminya yang bernama Suami Pemohon selama bekerja namun tidak bisa karena anak kandung sekaligus ahli warisnya bernama Anak Pemohon masih di bawah umur sehingga belum cakap/mampu untuk mengurus kepentingannya sehingga membutuhkan penetapan perwalian dari Pengadilan;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, anak Pemohon sudah mengetahui jika Pemohon akan mengambil/klaim Jaminan Hari Tua (JHT) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan milik Ayah Kandungnya bernama Suami Pemohon dan sepengetahuan Saksi, anak Pemohon tidak keberatan karena uang tersebut akan digunakan untuk keperluannya juga;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada pihak yang keberatan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

2. Saksi II, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Diponegoro Lorong III Nomor 8 B RT.002 RW.005 Kelurahan Cepu Kecamatan Cepu Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah;

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kampung Baru Nomor 12 RT.006 RW.003 Kelurahan Karangboyo Kecamatan Cepu Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi tetangga 1 (satu) desa;

- Bahwa Saksi menjadi Saksi dipersidangan ini untuk memberikan keterangan berkaitan dengan permohonan perwalian anaknya yang bernama Anak Pemohon yang merupakan anak Pemohon dari perkawinannya dengan suami yang bernama Suami Pemohon;

- Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan suaminya bernama Suami Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu bernama Anak Pemohon yang lahir di Blora, 11 September 2013;

- Bahwa sekitar tahun 2015, Pemohon telah bercerai dengan mantan suaminya bernama Suami Pemohon di Pengadilan Agama Cirebon;

Halaman 7 dari 16 halaman Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon setelah bercerai dengan mantan suaminya bernama Suami Pemohon, belum pernah menikah kembali hingga sekarang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, mantan suaminya bernama Suami Pemohon setelah bercerai dengan Pemohon, belum pernah menikah kembali hingga sekarang;;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, ketika Pemohon dan mantan suaminya bernama Suami Pemohon resmi bercerai, anak Pemohon bernama Anak Pemohon berada dalam asuhan Pemohon hingga sekarang;
- Bahwa mantan suami Pemohon bernama Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2022;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengambil/klaim Jaminan Hari Tua (JHT) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan atas nama mantan suaminya yang bernama Suami Pemohon selama bekerja namun tidak bisa karena anak kandung sekaligus ahli warisnya bernama Anak Pemohon masih di bawah umur sehingga belum cakap/mampu untuk mengurus kepentingannya sehingga membutuhkan penetapan perwalian dari Pengadilan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, anak Pemohon sudah mengetahui jika Pemohon akan mengambil/klaim Jaminan Hari Tua (JHT) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan milik Ayah Kandungnya bernama Suami Pemohon dan sepengetahuan Saksi, anak Pemohon tidak keberatan karena uang tersebut akan digunakan untuk keperluannya juga;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada pihak yang keberatan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon tidak mengajukan keberatan dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi;

Halaman 8 dari 16 halaman Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tersebut di dalam berita acara persidangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan dengan perihal menjadi wali anak dan ijin mengurus klaim asuransi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dipersidangan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang materi permohonan Pemohon, maka sebelumnya akan dipertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Blora untuk memeriksa dan memberikan penetapan atas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2, Pemohon pada saat ini bertempat tinggal di Kampung Baru nomor 12 RT.006 RW.003 Kelurahan Karangboyo, Kecamatan Cepu Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Blora, dengan demikian Pengadilan Negeri Blora berwenang untuk memeriksa dan memberikan penetapan terhadap permohonan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan untuk dikabulkan;

Halaman 9 dari 16 halaman Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dalil posita dan petitum Pemohon, maka Hakim berkesimpulan bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah dalam rangka Pemohon bertindak mewakili anak bernama Anak Pemohon yang belum cakap bertindak didepan hukum untuk mengurus klaim asuransi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan bahwa perkawinan Pemohon dengan Saudara Suami Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak Pemohon umur 11 (sebelas) tahun 1 (satu) bulan (bukti P-4);

Menimbang, bahwa anak Anak Pemohon adalah anak laki-laki ke satu dari perkawinan sah suami isteri Suami Pemohon dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 yang berupa fotokopi Akta Cerai Nomor -, atas nama Suami Pemohon Bin AYAH MANTAN SUAMI PEMOHON dengan Pemohon binti AYAH PEMOHON, diperoleh fakta bahwa Pemohon telah bercerai dengan mantan suaminya bernama Suami Pemohon pada tanggal 28 Agustus 2015 di Pengadilan Agama Cirebon;

Menimbang, bahwa anak dari Pemohon bersama dengan Suami Pemohon bertempat tinggal bersama dengan Pemohon dan dirawat dengan baik oleh Pemohon dan berada dalam asuhan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan Suami Pemohon telah meninggal dunia (P-5) dan untuk mengambil/klaim Jaminan Hari Tua (JHT) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, akan tetapi terhalang karena Anak Pemohon yang saat ini dalam asuhan Pemohon masih berusia 11 (sebelas) tahun 1 (satu) bulan harus berada di bawah perwalian Pemohon karena belum dapat melakukan tindakan hukum;

Menimbang, bahwa Suami Pemohon pernah menikah dengan Pemohon dan bercerai, lalu setelah bercerai Suami Pemohon tidak pernah menikah lagi (P-11) maka Anak Pemohon merupakan pewaris dari Suami Pemohon, bahwa oleh karenanya Pemohon sebagai Ibu Kandung dari anak Anak Pemohon, untuk kepentingan pengurusan mengambil/klaim Jaminan Hari Tua (JHT) Badan

Halaman 10 dari 16 halaman Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan tersebut yang menjadi hak dari Anak Pemohon yang secara hukum belum dewasa, diperlukan seorang wali dalam melakukan perbuatan hukum pengurusan mengambil/klaim Jaminan Hari Tua (JHT) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, maka untuk kepastian hukum permohonan Pemohon dan demi kepentingan yang terbaik buat anak, permohonan Pemohon dipandang beralasan dan sudah sepatutnya untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak, maka hal tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perwalian adalah pengawasan terhadap anak-anak yang di bawah umur/belum dewasa yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua serta pengurusan benda atau kekayaan anak tersebut sebagaimana diatur oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), disebutkan bahwa yang dimaksud "*belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak terlebih dahulu telah kawin*";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 360 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, disebutkan pengangkatan seorang wali dilakukan oleh Pengadilan Negeri atas permintaan keluarga sedarah dan semenda si belum dewasa, atas permintaan para berpiutang atau pihak lain yang berkepentingan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Bab XI tentang perwalian disebutkan dalam ayat (1) bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan) belas tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orangtua, berada di bawah kekuasaan wali, dan ayat (2) disebutkan : perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 51 Undang-Undang yang sama disebutkan dalam ayat (2) bahwa wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak

Halaman 11 dari 16 halaman Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut atau orang lain sudah dewasa berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa lebih lanjut yang di maksud dengan Wali menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah "*orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak*" dan kemudian pada undang-undang yang sama dalam Pasal 33 mengatur tentang syarat-syarat menjadi wali antara lain sebagai berikut :

- Untuk menjadi wali dari anak di lakukan melalui penetapan pengadilan;
- Wali yang ditunjuk harus memiliki kesamaan dengan agama yang dianut oleh anak
- Wali bertanggungjawab terhadap diri anak dan wajib mengelola harta milik anak yang bersangkutan untuk kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa dalam hal orang tua dan keluarga anak tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa untuk menjadi wali dari anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tersebut dilakukan melalui penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa Penunjukan Wali bertujuan untuk melindungi hak dan memenuhi kebutuhan dasar Anak serta mengelola harta Anak agar dapat menjamin tumbuh kembang dan kepentingan terbaik bagi Anak (vide. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali).

Halaman 12 dari 16 halaman Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga jelas tujuan terpenting dalam perwalian adalah menjamin pengelolaan harta si anak untuk kepentingan tumbuh kembang si anak;

Menimbang, bahwa dalam penunjukan Wali karena kedua orang tuanya yaitu Suami Pemohon dan Pemohon telah bercerai, dan atau suatu sebab Orang Tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, seseorang yang berasal dari: a.Keluarga Anak, b.Saudara, c.Orang Lain, atau d.Badan Hukum (vide. Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali) jika memperhatikan ketentuan tersebut maka dilakukan kajian kedudukan Pemohon terhadap anak yang dimintakan wali tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Suami Pemohon yang merupakan Bapak dari anak Anak Pemohon dan ternyata juga Pemohon merupakan Ibu dari anak Anak Pemohon tersebut telah bercerai dan mempunyai seorang anak yang masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta di atas dapat diartikan bahwa anak Anak Pemohon diasuh oleh Ibunya, maka yang dapat menjadi Wali adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, namun dalam ayat (2) disebutkan bahwa "*seseorang yang ditunjuk sebagai wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diutamakan keluarga anak*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali yang menyebutkan bahwa Keluarga Anak adalah "*Keluarga sedarah dalam garis lurus keatas sampai dengan derajat ketiga*", maka berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Pemohon adalah Ibu Kandung dari anak Anak Pemohon, sehingga kedudukan Pemohon dalam hubungan darah adalah garis lurus keatas dan sesuai bukti surat P-4, sehingga Pemohon dapat dikategorikan sebagai Keluarga anak yang dapat ditunjuk sebagai Wali Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena maksud dari Pemohon untuk pengurusan mengambil/klaim Jaminan Hari Tua (JHT) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan tersebut yang menjadi hak dari Anak Pemohon yang secara

Halaman 13 dari 16 halaman Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum belum dewasa, diperlukan seorang wali dalam melakukan perbuatan hukum pengurusan mengambil/klaim Jaminan Hari Tua (JHT) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, yang juga akan dipergunakan untuk kepentingan masa depan anak Pemohon, sehingga Hakim berpendapat bahwa maksud dari Pemohon tersebut adalah untuk kepentingan anak Pemohon sendiri, dengan demikian kepentingan anak itu menghendaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menunjuk Pemohon yang bernama Pemohon selaku Ibu Kandung untuk bertindak sebagai wali dari Anak Kandungnya yang belum dewasa bernama : Anak Pemohon, Laki-laki, lahir di Blora, 11 September 2013 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta kelahiran dengan Nomor : - tanggal 24 September 2013 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora;
3. Memberi ijin kepada Pemohon yang bernama Pemohon selaku ibu kandung, bertindak untuk dan atas nama anak kandung yang belum dewasa sebagaimana tersebut di atas, untuk melakukan perbuatan hukum terhadap hal-hal tertentu khususnya terkait pengambilan/klaim Jaminan Hari Tua (JHT) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dengan Nomor Peserta/Kartu : - atas nama Suami Pemohon yang merupakan ayah kandung

Halaman 14 dari 16 halaman Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Pemohon, selama Suami Pemohon bekerja di perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bernama PT.PATRA DRILLING CONTRACTOR;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp138.000,00 (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 25 Oktober 2024 oleh kami, Suryo Jatmiko Mahartoyo Sukmo, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Blora. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Kristina, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blora dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Kristina

Suryo jatmiko Mahartoyo Sukmo, S.H.

Perincian biaya:

Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
ATK/Proses	: Rp. 75.000,00
PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,00
Biaya penggandaan	: Rp 3.000,00
Materai	: Rp. 10.000,00
Redaksi _____	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 138.000,00

Halaman 15 dari 16 halaman Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 16 dari 16 halaman Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)